

## **LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT INVESTASI JANGKA PANJANG DI INDONESIA**

### *HOW THE LEGALITY OF USING CRYPTOCURRENCY AS A LONG-TERM INVESTMENT TOOL IN INDONESIA*

**Taufik Nahdi, Eduardus Bayo Sili**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : [taufiknahdi@gmail.com](mailto:taufiknahdi@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor cryptocurrency di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa pesatnya perkembangan cryptocurrency menyebabkan jumlah para pengguna atau investor cryptocurrency juga meningkat pesat di Indonesia sehingga pemerintah Indonesia harus membuat regulasi atau peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi para penggunaannya, legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia sendiri telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (Crypto Asset).

**Kata kunci : *Cryptocurrency, Investasi, Perlindungan Hukum***

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze and review how the legality of cryptocurrency as a long terms investment in Indonesia, and to analyze and review how the legal protections for society and cryptocurrency investors in Indonesia. The type of this research in this study is the normative-legal research method which uses the statute approach and the conceptual approach. Based on this research, the development of cryptocurrency has made the number of cryptocurrency users or cryptocurrency investors grow rapidly in Indonesia. Because of this cryptocurrency development, Indonesia Government needs new norms or new regulations to give legal certainty to its users. The legality of cryptocurrency in Indonesia has been regulated and direct supervision by The Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) number 5 of 2019 concerning the Technical for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market (Crypto Asset).*

**Keywords: *Cryptocurrency, Investment, Legal Protections***

#### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang tengah memasuki era 4.0, dimana teknologi berkembang sangat pesat sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan bisnis. Munculnya uang digital ini merupakan terobosan para penemu dalam bidang transaksi ekonomi bisnis. Kesulitan dalam membawa uang *cash* dalam jumlah besar dan adanya faktor keamanan membuat

adanya uang digital semakin diminati. Awalnya Bank Indonesia membagi 2 alat bayar di Indonesia secara tunai dan non tunai<sup>1</sup>. Secara tunai dilakukan melalui uang *cash*, yang mana setoran secara tunai memiliki banyak kelemahan sehingga dibentuklah alat bayar non tunai yang penggunaannya semakin praktis dalam bentuk kartu, nota kredit, cek, bylet giro dan lainnya.

Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukkan adanya peradaban yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah munculnya penemuan *cryptocurrency* sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan *kriptografi* untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar<sup>2</sup>.

Indonesia termasuk kedalam negara yang belum meregulasi penggunaan *cryptocurrency*. Menurut Undang-Undang, pemerintah Indonesia tidak mengakui penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia merujuk kepada UU No.23 Tahun 1999, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 serta Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Selain itu menurut Pasal 34 huruf (a) Peraturan BI 18/40/PBI/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *bitcoin*). Bank Indonesia hanya mengatur bahwa *cryptocurrency* tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saja tetapi jika digunakan sebagai alat investasi Bank Indonesia belum mengaturnya. Kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah tersebut yang kemudian menimbulkan kebingungan diantara pengguna *cryptocurrency* di Indonesia<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain:., Bagaimana Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang di Indonesia dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atau Investor Dalam Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana legalitas penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atau para investor *cryptocurrency* di Indonesia.

1 Dewi ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, Udayana Master Law Jurnal, Vol.9, No.4 Desember 2020, hlm. 713

2 Ferry Mulyanto, *Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Indonesia Journal on Networking and Security, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasudan Bandung), hlm. 20

3 Universitas Diponegoro, *korelasi antara dukungan IMF terhadap penggunaan Cryptocurrency dan dampaknya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan Cryptocurrency antara tahun 2009 hingga 2018*, diakses pada [http://eprints.undip.ac.id/62714/2/BAB\\_1.pdf](http://eprints.undip.ac.id/62714/2/BAB_1.pdf) tanggal 29 september pukul 12:00 WITA

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: bahan kepustakaan, literatur dan peraturan perundang-undangan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Investasi Jangka Panjang di Indonesia

*Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar<sup>4</sup>. *Cryptocurrency* dibuat melalui rumusan soal-soal matematika didasari *kriptografi* yang bersifat terdesentralisasi, yaitu jauh lebih aman dari pada yang sifatnya terpusat sehingga banyak masyarakat saat ini yang menjadikan *cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. *Cryptocurrency* merupakan salah satu system *gold eriging* yang tidak terpengaruh oleh efektifitas politik domestik maupun internasional tentunya pemerintah berhak memanfaatkan pemberlakuan pajak yang sesuai bagi pengguna data bukan sebagai alat transaksi saja.<sup>5</sup>

Pengaturan uang atau mata uang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam UU ini uang merupakan “symbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. Sebagai simbol kedaulatan maka penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah dilakukan di seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor Perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri (pasal 1).

Selanjutnya bagi yang melanggar atau tidak menggunakan rupiah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 33). Mata uang rupiah terdiri dari “Rupiah Kertas” dan “Rupiah Logam” (pasal 2)<sup>6</sup>. Dalam ketentuan UU ini uang kripto jelas tidak dapat dikategorikan sebagai “uang” atau “mata uang”. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang di dalamnya mengatur mengenai uang kripto dengan sebutan sebagai *virtual currency*.

Peraturan Bank Indonesia di atas merupakan respon terhadap perkembangan *fintech* (*financial technology*) di era revolusi industri 4.0. Bank Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan “prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai” dan memperhatikan “perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen” (konsideran PBI 18/40/PBI/2016). Dengan peraturan

4 Syamsiah, N.O. (2017). “Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”. Indonesia Journal on Networking And Security, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>. h.53-61.

5 Wibisono, M.G. (2020). “Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan *Cryptocurrency*”, Transformasi Global. 6 (1).

6 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dengan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009*.

ini sebetulnya Bank Indonesia menjawab ambiguitas legalitas hukum atas uang kripto karena apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, uang kripto memenuhi unsur persyaratan minimum sistem elektronik yang dilegalkan di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 ini sangat terbatas dalam mengatur uang kripto. Hanya ada satu pasal yang secara normatif menyatakan bahwa *virtual currency* dilarang dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yaitu pasal 34 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Kata yang digunakan adalah “*virtual currency*”, bukan “*cryptocurrency*”. Namun pernyataan dalam pasal 34 huruf a ini dijelaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik”<sup>7</sup>

Dari segi yuridis normatif, uang kripto juga menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan. Dengan latar belakang untuk memberikan upaya perlindungan bagi masyarakat dan kepastian hukum terhadap uang kripto, kementerian ini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini ternyata terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. Uang kripto tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas”. Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” (pasal 1). Regulasi ini kemudian secara teknis diikuti dengan Peraturan Badan Pengawas.

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.<sup>8</sup> Dengan mengubah uang kripto sebagai “barang dagangan”, maka keuntungan dan resiko dari pergerakan harga dan nilai tukar dialihkan kepada investor atau anggota bursa berjangka. Namun demikian, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang sangat ketat.<sup>9</sup>

Salah satu aturan yang digunakan dalam acuan investasi *cryptocurrency* saat ini adalah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) dan aset emas digital pada tahun 2019.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atau Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia**

Merujuk pada pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua hak yang diperoleh dari hukum dengan mengedepankan perlindungan

<sup>7</sup> M. Najibur Rohman, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 11 No 2 tahun 2021, hlm. 7

<sup>8</sup> M. Najibur Rohman, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*”, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 11 No 2 tahun 2021, Hlm. 8

<sup>9</sup> Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019*.

untuk setiap hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh pihak lain.<sup>10</sup> Menurut pemikiran Muschin, perlindungan hukum berarti tindakan yang ditujukan sebagai perlindungan untuk setiap individu dengan menyetarakan ikatan nilai dan kaidah yang timbul disetiap perilaku dan tindakan untuk terwujudnya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup> Untuk mencegah adanya investor yang dirugikan, pemerintah mulai membuat suatu aturan agar nantinya para investor yang melakukan transaksi bisnis menjadi aman di dalam menjalankan bisnisnya. Dahulu investasi maupun transaksi *cryptocurrency* di Indonesia masih dilakukan secara tersembunyi atau illegal dengan adanya aturan dari Bappebti ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

Adanya perlindungan hukum yang diberikan dapat meminimalisir adanya kerugian, sengketa dan tindak pidana dalam investasi *cryptocurrency*. Maraknya investasi bodong yang menjanjikan untung besar untuk menarik calon investor membuat pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui aturan hukum yang ada.

Dikaji dari aturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency*, wujud dari perlindungan hukum untuk investor *cryptocurrency* semua marketplace *cryptocurrency* harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.<sup>12</sup>

Bappebti tidak hanya mengatur mengenai marketplace yang ingin menjadi platform *cryptocurrency* di Indonesia tetapi juga mengatur mengenai para investor yang ingin melakukan transaksi jual beli *cryptocurrency* dimana syarat yang harus dipenuhi yaitu investor didahulukan menempti uang yang akan digunakan untuk kegiatan transaksi dengan rekening yang terpisah atas nama marketplace yang dituju untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka. Investor *cryptocurrency* hanya dapat menjual *Asset Kripto* apabila investor memiliki saldo marketplace crypto.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace crypto, maka bisa diberikan sanksi pembatalan persetujuan. Dengan batalnya persetujuan tersebut, maka marketplace Asset crypto wajib mengembalikan dana ataupun menyerahkan Asset crypto milik Konsumen Asset crypto yang dikelolanya, dan dilarang menerima konsumen Asset crypto yang baru. Selain dari aturan Bappebti, UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum yakni pada pasal 9 yang menentukan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan<sup>13</sup>. Terdapat 2

10 Satjipto, R. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. h. 53

11 Saputri, D. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Pamulang Law Review, 2(1), 7-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5340>. h. 20.

12 Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

13 Zaidun, M. (2008). *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan*.

upaya perlindungan hukum terhadap para investor *cryptocurrency* di Indonesia, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau *money laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip Know Your Customer (KYC).<sup>14</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi jangka panjang di Indonesia telah memiliki payung hukum. Legalitas penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia telah diatur dan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik Asset Kripto (*Crypto Asset*) dimana dalam regulasi tersebut terdapat pergeseran ketetapan atau definisi. *Cryptocurrency* tidak lagi disebut sebagai “uang” melainkan “komoditi” yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan dalam bursa berjangka, dibuatnya peraturan tersebut agar memberikan ruang bagi masyarakat maupun para investor untuk mengembangkan bisnis pembaharuan era komoditi digital.

Perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor *cryptocurrency* telah memiliki aturan yang jelas melalui peraturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia yang selanjutnya disingkat BAPPEBTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Tekhnis Penyelenggaraan Pasar Fisik aset kripto (*Crypro Asset*). Dalam peraturan tersebut untuk menjamin perlindungan hukum kepada para investor *cryptocurrency* BAPPEBTI mengharuskan semua marketplace *cryptocurrency* atau dalam peraturan ini disebut dengan bursa berjangka untuk memenuhi persyaratan yang diminta sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1), dan (2).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Satjipto, R. (2012). Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. h. 53

Wibisono, M.G. (2020). “Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency”, *Transformasi Global*. 6 (1).

Zaidun, M. (2008). Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan Dan Harapan.

##### **B. Jurnal**

Dewi ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra, Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, *Udayana Master Law Jurnal*, Vol.9, No.4 Desember 2020.

---

<sup>14</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id), diakses pada 15 Desember 2021.

- Ferry Mulyanto, Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Indonesia Journal on Networking and Security*, Vol 4, No 4 2015, (Bandung : Universitas Pasundan Bandung).
- M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 11 No 2 tahun 2021, Hlm. 8
- M. Najibur Rohman, Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 11 No 2 tahun 2021, hlm. 7
- Saputri, D. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Pamulang Law Review*, 2(1), 7-12. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5340>. h. 20.
- Syamsiah, N.O. (2017). “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”. *Indonesia Journal on Networking And Security*, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>. h.53-61.
- Universitas Diponegoro, korelasi antara dukungan IMF terhadap penggunaan Cryptocurrency dan dampaknya terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan Cryptocurrency antara tahun 2009 hingga 2018, diakses pada [http://eprints.undip.ac.id/62714/2/BAB\\_I.pdf](http://eprints.undip.ac.id/62714/2/BAB_I.pdf) tanggal 29 september pukul 12:00 WITA
- Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

### **C. Undang-undang**

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id), diakses pada 15 Desember 2021.
- Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dengan Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009.